

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT Techno9 Indonesia, Tbk**

PT Techno9 Indonesia, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Kamis, tanggal 7 Mei 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut “Rapat”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT Techno 9 Indonesia, Tbk No. 25 tanggal 7 Mei 2026, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

Hari dan Tanggal Rapat	: Kamis, tanggal 7 Mei 2026
Tempat penyelenggaraan Rapat	: Harris Suites Puri Mansion, Jl Puri Lingkar Luar, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
Waktu penyelenggaraan Rapat	: Pukul 13.25 WIB s/d 13.54 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Memberikan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan;
2. Memberikan persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris;
3. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD);
4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetap tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sesuai dengan hasil PMHMETD;
5. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMHMETD;

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur	Bapak Irwan Dharma Kusuma S.Kom
----------	---------------------------------

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Bapak Noprian Fadli
Komisaris Independen	Bapak Venantius Agung Passinuraga

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.126.548.755 (satu miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham atau setara dengan 52,23% (lima puluh dua koma dua tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 2.157.000.000 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta) saham, dan

oleh karenanya kuorum kehadiran untuk mata acara Rapat pertama, mata acara Rapat Kedua, mata acara Rapat Ketiga dan mata acara Rapat Kelima terpenuhi, dan rapat dapat dilaksanakan secara sah dan berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sedangkan untuk mata acara Rapat Keempat tidak terpenuhi persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No.15/2020, sehingga mata acara Rapat Keempat tidak dapat dilaksanakan.

5. **Mekanisme pengambilan keputusan Rapat**

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Ada 2 (dua) pertanyaan pada agenda rapat ketiga, dari pemegang saham, dan dapat di jawab oleh Pengurus Perseroan.

6. **Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

i. **Mata Acara Pertama**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	406.500 suara/0,04%	1.126.548.755 suara/100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan, yaitu:

- memberhentikan dengan hormat **Tuan Nuzwan Gufon** selaku Direktur Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama menjabat di Perseroan;
- Memberhentikan dengan hormat **Nyonya Merry Kandou** selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama menjabat di Perseroan;
- Mengangkat **Tuan Teo Bee Cheng** selaku Direktur Utama Perseroan;
- Mengangkat **Tuan Boas P. Panjaitan** selaku Direktur Perseroan;
- Mengangkat **Nyonya Koh Hui Ling** selaku Direktur Perseroan; dan
- Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Teo Bee Cheng
Direktur : Irwan Dharma Kusuma
Direktur : Boas P. Panjaitan
Direktur : Koh Hui Ling

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	406.500 suara/0,04%	1.126.548.755 suara/100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

- Memberhentikan dengan hormat **Tuan Noprian Fadli** selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama menjabat di Perseroan;

- b) Mengangkat **Tuan Poh Kay Ping** selaku Komisaris Utama Perseroan;
- c) Mengangkat **Tuan Noprian Fadli** selaku Komisaris Perseroan;
- d) Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Poh Kay Ping
 Komisaris : Noprian Fadli
 Komisaris Independen : Venantius Agung Passinnoraga

iii. **Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	406.500 suara/0,04%	1.126.548.755 suara/100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui rencana Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.157.000.000 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta) lembar saham atau setara dengan 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu (POJK 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK32/2015 (POJK14/2019).

iv. **Mata Acara Keempat**

Tidak memenuhi Kuorum kehadiran.

v. **Mata Acara Kelima**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	642.900 suara/0,06%	1.126.548.755 suara/100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMTHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo

- dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD;
- b) menentukan rasio antara jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham;
 - c) menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD;
 - d) menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan HMETD;
 - e) menentukan kepastian penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD;
 - f) menentukan kepastian jadwal pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD;
 - g) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - h) menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
 - i) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia;
 - j) menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - k) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan;
 - l) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Jakarta, 7 Mei 2026
PT Techno9 Indonesia Tbk
Direksi